

PEMKO PEKANBARU SOSIALISASIKAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/114919/2024/09/17/pemko-pekanbaru-sosialisasikan-ranperwako-tentang-pengelolaan-air-limbah-dosmetik#sthash.f1jteD6.dpbs>

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru lakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwako) Pekanbaru tentang Ketentuan Pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Kepala UPT Pengolahan Air Limbah (PAL) Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Alpa Paltini mengatakan, dalam Ranperwako itu akan mengatur lebih rinci bagaimana penerapan pengelolaan air limbah.

Dikatakannya, ada beberapa hal yang diatur dalam Perwako jika sudah ditetapkan nantinya. Ia menyebut, dalam Ranperwako itu akan mengatur semuanya.

"Mulai dari tata cara pengoperasiannya, pemeliharaan pengelolaan air limbah domestik. Kewajiban pemeliharaan jaringan di dalam properti rumah warga, oleh warga itu sendiri," jelas Alpa, Selasa (17/9/2024).

Selain itu, kata Alpa, warga yang tidak dilewati oleh perpipaan, harus menggunakan septictank yang kedap dan standar SNI.

"Untuk pemeliharaan septictank ini, harus disedot paling lama 3 tahun sekali," katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyosialisasikan terkait sanksi jika terjadi pelanggaran. Ia menyebut, jika ada pelanggaran, maka mereka akan dikenakan sanksi administratif.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Edward Riansyah mengatakan, sosialisasi ini lebih kepada bagaimana perawatan dan pengoperasian pengelolaan air limbah domestik yang sudah dipasang pipa dan yang belum dilewati pipa.

Kemudian pihaknya juga mendengarkan apa yang menjadi kendala dalam pengoperasian dan menjadi masukan juga bagi Pemko Pekanbaru kedepannya.

"Kita tahu ini kan masih baru, karena itu kita lakukan sosialisasi sebelum dilakukan pengoperasian. Jangan sampai warga tiba-tiba baru tahu," ujar Edu, sapaan akrabnya.

Di samping, dalam Ranperwako yang disosialisasikan, pihaknya juga menyampaikan kepada perusahaan yang melakukan penyedotan tinja agar berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemko Pekanbaru.

Hal itu mengingat banyaknya perusahaan penyedot tinja yang membuang tinjanya ke perkebunan dan sungai. Karena itu, kedepan pihaknya berharap agar mereka membuang tinjanya ke tempat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Karena tujuan IPAL ini kan menjaga lingkungan, jika tinja dibuang ke perkebunan tentu akan merusak air tanahnya. Dengan adanya IPAL ini kita dapat mengurangi dampak dari tinja tersebut," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/114919/2024/09/17/pemko-pekanbaru-sosialisasikan-ranperwako-tentang-pengelolaan-air-limbah-dosmetik#sthash.fIjteD6.dpbs>, Pemko Pekanbaru Sosialisasikan Ranperwako tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, 19/09/2024;
2. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2255105078/gratiskan-10000-sambungan-rumah-pemko-pekanbaru-sosialisasikan-ranperwako-pengelolaan-air-limbah-domestik>, Gratiskan 10.000 Sambungan Rumah, Pemko Pekanbaru Sosialisasikan Ranperwako Pengelolaan Air Limbah Domestik, 19/09/2024;

Catatan:

Air limbah domestik adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari kegiatan ekonomi/usaha dan/atau kegiatan permukiman/*real estate*, rumah makan/restoran, perkantoran, perhotelan, perniagaan, apartemen, asrama, sosial dan rumah tangga.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.

Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu

dari suatu kawasan/wilayah sehingga`memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.

Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan berdasarkan asas:

1. tanggung jawab;
2. keterpaduan;
3. keberlanjutan;
4. keadilan;
5. kehati-hatian;
6. partisipatif;
7. manfaat;
8. kelestarian lingkungan;
9. perlindungan sumber daya air; dan
10. kesehatan.

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh dan terintegrasi;
2. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
3. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
4. memfasilitasi, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan pengolahan dan pemanfaatan pengelolaan air limbah domestik;
5. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, dan pengelola air limbah domestik dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik; dan
6. mengupayakan pencapaian target standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Dalam melaksanakan tugas, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
2. menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

3. menerbitkan izin dan rekomendasi berkenaan dengan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik yang diselenggarakan oleh masyarakat atau operator penyelenggara pengelolaan air limbah domestik;
5. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
6. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik. Air limbah domestik, terdiri dari :

1. air limbah kakus (*black water*); dan
2. air limbah non kakus (*grey water*).

Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Setiap orang yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkannya. Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui SPALD.

Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:

1. cairan;
2. padatan; dan/atau
3. gas.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.